

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap individu mengenai prinsip dan sifat hukum, pengetahuan mengenai apa yang termasuk hukum dan tidak termasuk hukum, serta perbedaan antara tindakan yang sesuai dengan hukum (*recht*) dan tidak sesuai dengan hukum (*onrecht*). Hal ini merupakan aspek dari kejiwaan pada diri kita yang dapat membedakan antara perilaku yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan (Ibrahim Ahmad, 2018). Kesadaran hukum masyarakat Indonesia terutama pada anak-anak di bawah umur dalam berlalu lintas masih terbilang rendah. Penting untuk membangun kesadaran hukum dalam berlalu lintas agar dapat mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam berlalu lintas. Peraturan mengenai berlalu lintas diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dibuatnya peraturan mengenai berlalu lintas untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam masyarakat, yang mengatur mengenai tindakan yang diharuskan dan dilarang (Nugroho & Pujiyono, 2022).

Pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran dalam berlalu lintas di kota-kota besar dan ketidaktertiban yang dilakukan oleh masyarakat terutama pada anak-anak di bawah umur. Ada berbagai macam alasan keadaan ini timbul, antara lain pengemudi memiliki kurangnya kesadaran

dalam mematuhi peraturan lalu lintas, etika berlalu lintas di jalan raya masih rendah, jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah, dan kurang memenuhi syarat pada kondisi jalan seperti jalanan rusak atau kurang lebar (Luiza, 2023).

Data dari ETLE Korlantas Polri menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak-anak yang berkendara dan ditilang. Pada Januari 2023, terdapat 5.116 kendaraan yang dikendarai oleh anak di bawah umur yaitu di bawah usia 17 tahun ditindak atas pelanggaran lalu lintas. Jumlah tersebut meningkat sebesar 200 persen pada Mei 2023. Anak-anak yang ditilang karena melanggar lalu lintas mencapai 8 persen dari total pelanggar lalu lintas dari seluruh usia pengendara.

Berdasarkan penelitian sederhana yang ditemukan oleh peneliti di lokasi penelitian ditemukan sebanyak 23 orang peserta didik kelas X yang mengemudikan motor ke sekolah. Hal tersebut berarti masih terdapat kurangnya kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan peserta didik dalam berlalu lintas. Adapun beberapa alasan yang mereka katakan mengapa membawa motor ke sekolah, yaitu tidak ada yang mengantar ke sekolah, orang tua sibuk bekerja, akses transportasi sulit, dan diajak oleh teman untuk membawa motor.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur disebabkan oleh faktor kondisi keluarga dan faktor pergaulan anak. Pada faktor kondisi keluarga, anak-anak dalam melakukan aktivitas seharusnya berada di bawah kontrol keluarga, yang paling utama kontrol dari orang tua,

kerabat. Jika mengemudikan sepeda motor, orang tua atau kerabat harus mengetahui hal tersebut. Namun masih terdapat orang tua yang memberi izin ke anaknya yang masih di bawah umur untuk mengemudikan sepeda motor. Hal tersebut terjadi karena sibuknya orang tua dengan pekerjaan sehingga tidak memiliki waktu untuk mengantar anaknya (Agustina & Fauzi, 2022).

Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat terjadi disebabkan oleh faktor sosial dan lingkungan. Ketika di lingkungan tempat tinggal terdapat banyak anak-anak yang masih di bawah umur mengemudikan kendaraan bermotor maka anak-anak lainnya akan meniru perilaku tersebut. (Agustina & Fauzi, 2022).

Jika anak-anak yang masih di bawah umur tidak diajarkan mengenai kesadaran hukum maka mereka akan selalu mengemudikan sepeda motor padahal mereka mengetahui hal tersebut merupakan hal yang salah. Serta akan lebih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan fakta dan data yang telah diungkapkan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum anak di bawah umur terutama dalam berlalu lintas. Dengan kurangnya kesadaran hukum tersebut masih terjadi pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus pada analisis kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 69 Jakarta.

B. Masalah Penelitian

Dari penjelasan melalui latar belakang, dapat diketahui bahwa masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh peserta didik di Indonesia menyebabkan peserta didik tersebut melakukan pelanggaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh peserta didik menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran berlalu lintas yaitu anak di bawah umur mengemudikan sepeda motor. Oleh sebab itu penelitian yang akan dilakukan berencana untuk menganalisis kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan peserta didik di SMK Negeri 69 Jakarta.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Didasari oleh latar belakang dan masalah maka penelitian akan berfokus pada analisis kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan peserta didik. Sedangkan untuk subfokus penelitian yang akan dilakukan adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta didik dalam hal tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak menggunakan helm.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah dan fokus penelitian yang telah dijelaskan maka pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 69 Jakarta dalam berlalu lintas?

2. Bagaimana analisis kesadaran hukum peserta didik di SMK Negeri 69 Jakarta dalam berlalu lintas?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan memiliki manfaat teoritis. Bermanfaat untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas.

2. Manfaat Praktis


a) Bagi sekolah

Manfaat bagi sekolah dalam penelitian ini untuk memberi bayangan atau gambaran terkait kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas.

b) Bagi peneliti

Memberikan manfaat untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman guna mengetahui kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas di SMK Negeri 69 Jakarta.

F. Kerangka Konseptual



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual